

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
LEMBAGA KONSULTAN DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) RUMAH SETARA
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELOMPOK RENTAN
DI KABUPATEN PATI**

NOMOR : 06/IV/KB/2022

NOMOR : 001/MOU/LKBH-RS/IV/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-04-2022) bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HARYANTO** : Bupati Pati, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-3169 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. JOKO SUKENDRO** : Ketua Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Setara, berkedudukan di Jalan H. Moenadi Desa Semampir Rt. 02 Rw. 001 Pati, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKBH Rumah Setara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kemenkumham yang memiliki tugas dan kewenangan memberikan bantuan hukum;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Bantuan Hukum;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6640);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; dan
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Rentan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk mengakomodir kepentingan maupun hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam hal Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan di Kabupaten Pati.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan di Kabupaten Pati.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah fasilitasi layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan di Kabupaten Pati.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi perkara pidana dan perdata yang terdiri dari :
 - a. Litigasi; dan/atau
 - b. Non Litigasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan koordinator wilayah pada **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber dana **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

JOKO SUKENDRO

PIHAK KESATU

HARYANTO